PUTUSAN

Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. TIMOR PUTRA NASIONAL, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 17, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Utama, Drs. SUHARTO, warga negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 1999 kepada :

1. H. SUDJONO, SH.;
2. F.M. PRADANA, SH.;
3. BHISMOKO WN, SH.

Advokat dan Pengacara, pada Law Office SUDJONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Pintu Air V Nomor 40 B, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA, berkedudukan di Jl. Angkasa No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK III, berkedudukan di Jl. Pabean No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK II, berkedudukan di Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG, berkedudukan di Jl. Penjernihan Raya Ujung Nomor 36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 31 Maret 1999 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan :

- Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta) berupa Surat Paksa Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; Nomor: S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III) berupa Surat Paksa Nomor PAK-01/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999; Nomor : PAK-02/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999; Nomor : PAK-03/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999;
- Tergugat III (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II) berupa Surat Paksa Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 025/Pen/1999/PTUN-JKT. tanggal 1 April 1999 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memba Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 025/PEN-HS/PTUN.J/1999 tanggal 5 April 1999, tentang hari pemeriksaan persiapan yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 April 1999;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 19 April 1999 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang) berupa Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 April 1999;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN. JKT tanggal 19 Mei 1999, tentang Penolakan Eksepsi Tergugat;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT tanggal 3 Juni 1999 tentang penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat IV (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang) Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara dimuka persidangan;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUKUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Maret 1999, yang diterima dan terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tanggal 15 April 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 02/SK/1996 tanggal 5 Maret 1996, ditetapkan untuk membangun dan memproduksi mobil nasional, yang hanya bertindak selaku prinsipal bukan sebagai agen tunggal pemegang merk;
2. Bahwa Penggugat memperoleh Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM sebagaimana disebutkan dalam Keppres Nomor : 42 Tahun 1986, Inpres Nomor 2 Tahun 1996, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 142/MPP/Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996;
3. Bahwa Para Penggugat pada tahun 1998 dan tahun 1999, tanpa mendengar atau memberi kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri terlebih dahulu, secara melawan hukum telah menerbitkan surat-surat sebagaimana akan diutarakan di bawah ini;
4. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Paksa ditujukan kepada Penggugat, yakni :

   Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

   Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

   Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

   Nomor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
5. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Surat Paksa ditujukan kepada Penggugat, yakni :

   Nomor PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

   Nomor PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

   Nomor PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

   Surat-surat tersebut diterima Penggugat tanggal 23 Februari 1999;
6. Bahwa Tergugat III telah menerbitkan Surat Paksa Nomor : S.969/WBC. 04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999 yang diterima Penggugat pada tanggal 9 Februari 1999;
7. Bahwa Tergugat IV, telah menerbitkan yang ditujukan kepada Penggugat Surat Paksa Nomor : SP-0000182/WBC.05/KP.0608/1999, tanggal 5 April 1999, yang diterima Penggugat pada tanggal 8 April 1999;
8. Bahwa Surat Paksa pada butir 4, 5, 6, 7 di atas adalah Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Maret 1999, diajukan perbaikan tanggal 15 April 1999, dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);
9. Bahwa Surat Paksa Tergugat I, II, III tersebut didasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu Surat Nomor : S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998, perihal : Penagihan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya atas pemasukan Mobil Sedan Timor atas nama PT. Timor Putra Nasional, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II dan III;
10. Bahwa sebagai dasar Surat Tergugat IV adalah surat Menteri Keuangan Nomor S.589/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998, perihal pada pokok surat yang dalam pokoknya memerintahkan yang tersebut pada surat untuk melakukan penagihan dan penyelesaian bea masuk dan Pajak Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas mobil nasional MENETAPKAN akan melakukan penagihan bea masuk dan pajak-pajak yang terhutang;

    Surat Menteri Keuangan Nomor : S.589/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 tersebut juga sebagai dasar Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan surat Nomor : S.951/BC/ 1998, tanggal 18 November 1998;
11. Bahwa Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : S.951/BC/1998, tanggal 18 November 1998 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S.589/ MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 didasarkan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 824/ MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus 1998, perihal Mobil Timor, yang pada pokoknya menetapkan mobil timor tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Keppres Nomor 42/1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 142/1996, juga dipermasalahkan pajak-pajak yang terhutang dalam rapat *Dispute Settlement Body WTO*;
12. Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara, sebab :

    a. Bahwa surat-surat tersebut diterbitkan oleh Menteri dan Direktur Jenderal, yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

    b. Bahwa surat-surat tersebut berisi suatu Penetapan bahwa Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES 42/1996 dan Keputusan MEMPERINDAG 142/1996;

    c. Bahwa surat-surat tersebut ditujukan kepada Penggugat;

    d. Bahwa surat-surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
13. Bahwa Menteri Keuangan dari Pemerintahan Baru yang merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Lama, sebelum mengeluarkan Keputusan (Surat Nomor 589/MK.01/1998), seharusnya mempelajari lebih cermat dan mendalam serta meneliti terlebih dahulu arsip yang berhubungan dengan fasili-

tas Mobil Nasional Sedan Timor, misalnya apakah sudah ada Surat Memperindag semacam yang lain, Surat Dirjen Bea & Cukai yang telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan lain-lain pajak, sehingga dengan demikian Menteri Keuangan yang sekarang berkuasa ini tidak akan terjebak, dan membuat keputusan yang bertentangan, yang menurut falsafah orang timur Menjilat kembali Ludahnya;

14. Bahwa sehingga surat yang diterbitkan Menteri Keuangan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum pada umumnya dan dengan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1999, perihal pada pokok surat Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM atas impor mobil Timor, pada khususnya, sebab :

    A. Bahwa Surat Memperindag terdahulu Nomor : 269/MPP/2/1998 merupakan Kebijaksanaan dari seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang sah, sebab surat tersebut didasarkan kepada pertimbangan yang bijaksana dan akurat yaitu :

    A.1. Bahwa surat tersebut mengacu kepada fakta-fakta di lapangan, dalam hal ini adanya semangat dan dedikasi tinggi dari Penggugat atau mewujudkan salah satu kebanggaan nasional untuk memiliki pabrik mobil nasional, yaitu dengan telah dimulainya Pembangunan Pabrik Mobil Nasional Sedan Timor di Cikampek yang sampai dengan saat ini "Kini" telah melakukan investasi sebesar USD 413.75 juta;

    A.2. Bahwa surat tersebut mengacu kepada hasil Audit PT. Sucofindo, jadi hasil audit PT. Sucofindo tersebut dipakai sebagai pertimbangan untuk **Tidak Membunuh Bayi** pabrik Mobil Nasional Sedan Timor yang **Baru Saja Lahir** (bandingkan dengan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang didasarkan kepada pertimbangan yang sama hasil audit PT. Sucofindo justru dipergunakan untuk membunuh BAYI pabrik mobil nasional Sedan Timor yang baru LAHIR, tanpa mempertimbangkan jiwa nasional - Industrialis);

    A.3. Bahwa surat tersebut didasarkan pula kepada pertimbangan-pertimbangan adanya Kebanggaan Nasional, ialah keinginan Bangsa Indonesia untuk mempunyai Pabrik Mobil Nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi (ingat PT. Timor Putra Nasional bukan satu-satunya Pabrik Mobnas), sehingga Pabrik Mobnas Timor harus DIBIARKAN HIDUP dan TIDAK BOLEH DIMATIKAN SECARA SADIS (vide Surat Memperindag Nomor : 269/MPP/2/1998 angka 5, 6) dan yang dapat menghayati hal yang demikian hanyalah seorang Menteri yang **Nasionalis, Agamis, Bermoral, Berdedikasi Tinggi Pada Negara** dan **Bangsa, Bermoral, Tidak Pendendam** serta tidak memanfaatkan pertimbangan politik sesaat;

    B. Bahwa Surat Memperindag Nomor 269/MPP/1998 tersebut merupakan kebijaksanaan yang sah dan memberikan atau menimbulkan HAK dan membebaskan suatu KEWAJIBAN bagi orang, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh siapa saja, baik Menteri yang bersangkutan maupun oleh PENERUSNYA, toh mereka sama merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan dalam Pemerintahan NEGARA KESATUAN yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, bukan NEGARA BARU;

    C. Bahwa oleh karena surat tersebut tidak memuat *Veiligheid Clausule*, maka tidak dapat disingkirkan;

    D. Bahwa dalam Rapat *Dispute Settlement Body WTO* tidak pernah dipermasalahkan soal pemungutan pajak-pajak yang terhutang;

15. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan suratnya (Nomor 269/MPP/2/1998), Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu Bapak T. Ariwibowo dengan Suratnya dengan Surat No. 362/MPP/3/1998 tanggal 10 Maret 1998, perihal Perpajakan Mobil Timor, ialah adanya pertemuan antara Menperindag dengan Para Duta Besar Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta mengadakan pembicaraan dengan pihak *Team International Monetery Funds* (IMF), yang pada prinsipnya pihak IMF tidak berkeberatan atas pemberian fasilitas tentang pembebasan Bea Masuk dan PPn BM ditanggung Pemerintah bagi 15.000 unit Mobil Timor ex import yang belum terjual (P-9);

16. Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S.951/BC/1998 yang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan terdahulu yaitu surat No. 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1998, dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S-322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 serta Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1994, sebab :

    A. Bahwa mengenai keabsahan dan keakuratan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan terdahulu (No. 269/MPP/2/1998) telah diuraikan di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

    B. Bahwa jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berwenang mencabut Surat Dirjen Bea & Cukai No. S-322/BC/ 1998 tanggal 23 Maret 1998 yang didasarkan kepada Surat Menperindag No. 269/MPP/2/1998 yang sah (vide uraian terdahulu/di atas);

    C. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tersebut di atas dilarang memungut pajak untuk kedua kali, padahal Mobnas Sedan Timor telah mempunyai BPKB dan STNK

yang diterbitkan ATAS DASAR FORMULIR A YANG TELAH DISETUJUI OLEH DIRJEN BEA & CUKAI, ini berarti atas Mobnas Sedan Timor tersebut telah DIBAYAR PAJAKNYA (vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983);

17. Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pemegang Jabatan Tekhnis, – lain dengan Menteri yang merupakan jabatan politis –, tentu saja profesionalis dan bukan robot, serharusnya mempelajari secara cermat dan mendalam dokumen-dokumen atau arsip yang ada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kalau menemukan dokumen, *casu quo* surat Memperindag Nomor : 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang bertentangan dengan surat MEMPERINDAG yang baru seharusnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengklarifikasikan surat-surat tersebut ke Memperindag lewat Menteri Keuangan, jikalau demikian tidak akan terjadi Penjilatan Ludah Kembali;

19. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Paksa seperti diuraikan pada butir 4, 5, 6 dan 7 di atas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 (2)a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), maka seharusnya surat-surat tersebut dibatalkan;

20. Bahwa namun demikian meskipun mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan hukum, akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV tetap menerbitkan SURAT PAKSA sehingga jelas perbuatan mereka merupakan perkosaan terhadap hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

21. Bahwa jikalau perbuatan Tergugat I, II, III, IV itu tidak segera dihentikan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV menunda dan tidak melaksanakan SURAT PAKSA sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV menunda serta tidak melaksanakan Surat Paksa yang diterbitkan :
  - Tergugat I :
    Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
    Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
    Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
    Nomor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

  - Tergugat II :
    Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
    Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
    Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
  - Tergugat III :
    Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999;
  - Tergugat IV :
    Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 April 1999;
    Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 28 April 1999;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan BATAL :
  Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat I :
  a. Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
  b. Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
  c. Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
  d. Nomor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

  Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat II :
  a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
  b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
  c. Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

  Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat III :
  Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999;

  Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV :
  Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut obyek gugatan Penggugat tersebut di atas;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kadua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir Kuasanya H. Sudjono, SH, dan F.M. Pradana, SH. dengan Surat Kuasa Khusus 014/SP/II/99 tertanggal 23 Februari 1999, sedangkan Tergugat I juga hadir Kuasanya Hartono, SH., Tambus M. Naiborhu, SH., LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH., LL.M., Sugiri Budi Santoso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH. Sri Sunardi, SH. dan Didik Hariyanto, SH., dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 425/SKU/WBC.04/KP.04/99 tanggal 08 April 1999, untuk Tergugat II hadir kuasanya Hartono, SH., Tambus M. Naiborhu, SH.,LL.M., Djangkung Sudjar-

wadi, SH.LL.M., Sugiri Budi Santoso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH., Sri Sunardi, SH., dan Didik Hariyanto, SH. Nomor : 326/SKU/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 08 April 1999, untuk Tergugat III hadir kuasanya Hartono, SH., Tambus M. Naiborhu, SH.,LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH.LL.M., Sugiri Budi Santoso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH., Sri Sunardi, SH., dan Didik Hariyanto, SH. Nomor : 0403/SKU/ WBC.04/KP.02/1999 tanggal 08 April 1999, dan untuk Tergugat IV hadir kuasa-nya Hartono, SH., Tambus M. Naiborhu, SH.,LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH. LL.M., Sugiri Budi Santoso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH., Sri Sunardi, SH., dan Didik Hariyanto, SH. Nomor : SKU-02/WPJ.05/KP.06/1999 tanggal 27 April 1999;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan surat jawaban yang diajukan pada tanggal 5 Mei 1999 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Dalam Perlawanan :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), disebutkan bahwa "Gugatan Penanggung Pajak Terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Sita, atau Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)", oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menerbitkan Penetapan untuk menunda Surat Paksa;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Sesuai dengan ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak atau belum berwenang memeriksa apalagi membuat suatu penetapan yang menunda pelaksanaan Surat Paksa, karena masih tersedia upaya administratif terhadap penerbitan Surat Paksa, yaitu mengajukan gugatan kepada BPSP;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya permohonan Penggugat dalam suratnya Nomor 054/SP/4/1999 tanggal 15 April 1999 untuk menangguhkan Surat Paksa seharusnya tidak dapat dikabulkan dan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pelaksanaan Surat Paksa untuk penagihan pajak dan bea masuk adalah demi kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menunda pelaksanaan Surat Paksa tersebut adalah tidak sah, cacat hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyatalah bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah, dan keliru pada pertimbangan hukum yang berlaku, karena hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengangkat dan mencabut Penetapan tersebut sebelum putusan akhir dalam perkara *a quo* dijatuhkan;

II. **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu :
   a. Surat-surat Paksa Tergugat I terdiri dari :
      * Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
      * Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
      * Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
      * Nomor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
   b. Surat-surat Paksa Tergugat II terdiri dari :
      * Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
      * Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
      * Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
   c. Surat-surat Paksa Tergugat III terdiri dari :
      * Nomor : 969/WBC.04/KP. 02/1999 tanggal 9 Februari 1999;
   d. Surat-surat Paksa Tergugat IV terdiri dari :
      * Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
2. Bahwa Surat Paksa tersebut diterbitkan oleh Para Tergugat dalam rangka melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPnBM) kepada Penggugat *in casu* PT. Timor Putra Nasional (PT. TPN) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya meskipun kepadanya telah diberikan peringatan;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Pajak adalah "semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk & Cukai dan Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah menurut Perundang-undangan yang berlaku";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa "Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Sita dan Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak". Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan atas Surat Paksa, sebab gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) untuk memeriksa dan mengadilinya (Kompetensi Absolut);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, ditentukan bahwa BPSP mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, yaitu sengketa yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada BPSP. Tugas dan wewenang BPSP tersebut berada diluar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Dengan demikian gugatan terhadap Surat Paksa yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah prematur, karena gugatan *a quo* harus terlebih dahulu diajukan kepada BPSP;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), bukan diajukan Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya demi hukum dan tata tertib beracara, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mohon agar sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan atas Perlawanan dan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan amar sebagai berikut :

DALAM PERLAWANAN :

1. Menerima perlawanan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT tanggal 19 April 1999;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat pada persidangan tertanggal 12 Mei 1999, telah mengajukan tanggapan eksepsi sebagai berikut :

I. **DALAM PERLAWANAN :**

Bahwa terhadap yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak dimungkinkan adanya perlawanan, sebab tidak ada dasar hukumnya;

II. **DALAM EKSEPSI :**

1.a. Bahwa kemudian Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang;

1.b. bahwa kemudian Pasal 24 ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang dalam Pasal 10 berbunyi :

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
   a. Peradilan Umum;
   b. Peradilan Agama;
   c. Peradilan Militer;
   d. Peradilan Tata Usaha Negara;

(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;

(3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, Kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung;

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;

1.c. Bahwa selanjutnya Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi :

Badan-badan Peradilan khusus disamping Badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang;

Bahwa oleh karena Pasal 13 tersebut di atas secara tegas disebutkan Badan Peradilan Khusus, maka Badan/Lembaga yang dibentuk harus memakai nama : Badan Peradilan, sebagai contoh yang baru dibentuk Badan Peradilan Niaga atau Pengadilan Niaga;

1.d. Bahwa dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Pajak/ BPSP bukanlah suatu Badan Peradilan yang menurut peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman;

2.a. Bahwa oleh karena BPSP bukan Badan Peradilan yang inkonstitusional dan tidak termasuk dalam pengertian Badan Yudikatif, maka keberadaannya dan kedudukannya tidak dapat disamakan dengan Badan Peradilan yang Konstitusional dan konsekwensinya lebih lanjut, BPSP tidak mempunyai kewenangan absolut, sehingga dalam gugatan *in casu*, tidak dimungkinkan adanya Eksepsi terhadap Kewenangan Absolut;

2.b. Bahwa oleh karena BPSP itu bukan Badan Peradilan maka Hukum Acaranya Tidak Obyektif dan tidak Lengkap sebab BPSP tidak dibawah Pengawasan Mahkamah Agung, melainkan pembinaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan, sehingga putusannya akan terasa Jauh Dari Rasa Keadilan;

2.c. Bahwa disamping alasan angka 2b, juga maksud diadakannya atau dibentuknya BPSP itu semata-mata untuk memperoleh pemasukan uang yang sebesar-besarnya dari pajak dan juga anggota Majelis diangkat oleh Menteri Keuangan dari orang yang mempunyai keahlian dibidang Perpajakan yang tidak pernah memperoleh pendidikan sebagai soerang yang selayaknya akan memberikan keadilan dalam Badan Peradilan, maka putusannya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai putusan yang jauh dari rasa keadilan, apalagi putusannya tidak dapat dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi;

3.a. Bahwa oleh karena, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, untuk menjadi anggota Majelis BPSP dan menjadi Kuasa Hukum Pemohon dalam BPSP antara lain harus mempunyai keahlian di bidang Perpajakan, maka yang menjadi wewenang BPSP hanyalah sengketa pajak yang murni timbul dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga mereka seandainya pengetahuan Ilmu Hukum Keperdataan minim saja dan sebagai akibatnya kalau permohonan penyelesaian tentang sengketa pajak itu didasarkan kepada Perbuatan Penguasa yang melawan hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad*), dan/atau Perbuatan Penguasa yang sewenang-wenang (*Willekeur*) sudah sangat jelas mereka Tidak Mampu memberi Putusan yang berdasarkan Hukum dan Keadilan;

(Mohon periksa Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang berbunyi :

(1) Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri);

3.b. Bahwa dari bunyi Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tersebut, sudah sangat jelas kalau BPSP tidak berwenang memutus sengketa yang dasarnya Kepemilikan, yang nota bene terlihat dalam lapangan Hukum Keperdataan, sehingga demikian juga kalau dasar gugatannya adalah perbuatan penguasa yang melawan hukum dan sewenang-wenang yang nota bene terletak dalam hukum Keperdataan dan Hukum Tata Usaha Negara yang berwenang memutus bukan BPSP melainkan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

3.c. Bahwa didalam gugatan *in casu*, jikalau dibaca secara teliti dan cermat didalam positanya jelas Surat Paksa dan surat-surat Dirjen Bea dan Cukai serta Dirjen Pajak itu didasarkan kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S.589/ MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 (yang mana surat tersebut tidak pernah diberikan atau ditembuskan kepada Penggugat *casu quo* PT. Timor Putra Nasional dan tidak pernah diumumkan sehingga tidak berlaku tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang merupakan perbuatan penguasa yang melawan hukum, sebab surat tersebut didasarkan kepada surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 824/MPP/1998 tanggal 13 November 1998 yang diterbitkan secara sewenang-wenang (*willekeurig*);

3.d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada perbuatan penguasa yang melawan hukum dan sewenang-wenang serta Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak adalah Pejabat Tata Usaha Negara maka yang mampu dan berwenang mengadili adalah Peradilan Tata usaha Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) tidak mampu dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut yang nyata didasarkan kepada perbuatan melawan hukum dan sewenang-wenang dari penguasa. Dan kemudian sudilah kiranya yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan Penetapan sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Absolut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

- Melanjutkan pemeriksaan dan Peradilan perkara gugatan Penggugat;
- Menunda biaya perkara dalam putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan jawaban pokok perkara tanggal 26 Mei 1999, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. <u>Dalam Eksepsi</u> :

1. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu :

   a. Surat-surat Paksa Tergugat I terdiri dari :
      * Nomor : S-181/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
      * Nomor : S-182/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
      * Nomor : S-183/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
      * Nomor : S-184/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

   b. Surat-surat Paksa Tergugat II terdiri dari :
      * Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
      * Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
      * Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

   c. Surat-surat Paksa Tergugat III terdiri dari :
      * Nomor : 969/WBC.04/KP. 02/1999 tanggal 9 Februari 1999;

   d. Surat-surat Paksa Tergugat IV terdiri dari :
      * Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;

2. Bahwa Surat Paksa tersebut diterbitkan oleh Para Tergugat dalam rangka melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPnBM) kepada Penggugat *in casu* PT. Timor Putra Nasional (PT. TPN) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya meskipun kepadanya telah diberikan peringatan;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah "semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk & Cukai dan Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah menurut Perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa "Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Sita dan Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak". Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan atas Surat Paksa, sebab gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) untuk memeriksa dan mengadilinya (Kompetensi Absolut);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, ditentukan bahwa BPSP mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, yaitu sengketa yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada BPSP. Tugas dan wewenang BPSP tersebut berada diluar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia".
   Dengan demikian gugatan terhadap Surat Paksa yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah prematur, karena gugatan *a quo* harus terlebih dahulu diajukan kepada BPSP;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tetap berpendirian bahwa gugatan salah alamat, karena Penggugat seharusnya mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP);

II. <u>Dalam Pokok Perkara</u> :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV se-

bagaimana butir 4, 5, 6 dan 7 posita gugatan, namun seluruh dalil-dalil Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap hal apa, adan peraturan perundang-undangan mana yang bertentangan dengan penerbitan Surat Paksa tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Penggugat secara jelas dan tegas justru telah mengakui dalam butir 9 dan 10 posita gugatannya bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menerbitkan Surat Paksa adalah sebagai pelaksanaan dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.589/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 yang memerintahkan untuk melakukan penagihan Bea Masuk dan PPnBM atas nama Penggugat. Hal ini sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dan tugas serta wewenang Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pelaksanaannya;

4. Bahwa Penggugat juga menegaskan, mengakui dan membenarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat Menteri Keuangan sebagaimana butir 3 di atas, adalah didasarkan pada Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus 1998. Oleh karena itu Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat Menteri Keuangan tersebut adalah sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum penagihan Bea dan Cukai dan PPnBM atas nama Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah mencampur adukan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan surat-surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal sebagai atasan Tergugat, sebagaimana tersurat dalam butir 12 dan butir 13 posita gugatan. Penggugat telah kebingungan dan secara kabur (*obscuur libel*) mencari-cari alasan yang tidak dikenal dalam hukum administrasi pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya, hal ini dapat dimaklumi mengingat Penggugat sangat awam dan masih dalam taraf pemula di bidang hukum administrasi negara maupun hukum pajak. Oleh sebab itu sudah seharusnyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut dalam butir 11 dan 12 positanya;

6. Bahwa dalam butir 14 dan 15 posita gugatan, Penggugat mempermasalahkan hubungan surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 269/MPP/2/1998 dengan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 824/MPP/8/1998 maupun masalah DSB-WTO dan IMF. Dalil tersebut adalah masalah intern Menteri Perindustrian dan

Perdagangan dan tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yaitu Surat Paksa, sehingga tidak perlu tanggapan apapun dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Seharusnya masalah tersebut diajukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan bukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Oleh karena itu sekali lagi tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan dengan pokok sengketa;

7. Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.951/BC/1998 yang didasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.589/MK01/1999 adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 824/MPP/8/1999 adalah sah menurut hukum, karena tidak ada satupun instansi yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak sah sampai saat ini. Demikian pula belum ada dan tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan menurut hukum. Perihal anggapan Penggugat yang picik dan sempit bahwa surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 824/MPP/8/1999 dengan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya hal tersebut tidak ada kaitan dan relevansinya dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV karena hal tersebut merupakan masalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara *a quo*. Demikian pula dalil Penggugat dalam butir 16c posita gugatan yang secara salah mengutip bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 adalah tidak relevan dengan penerbitan Surat Paksa, karena keberatan atas pungutan PPnBM dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak maupun Banding kepada BPSP. Masalah gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa hanyalah menguji aspek kebenaran dan keabsahan formal dari Surat Paksa itu sendiri, dan tidak menyangkut pengujian kebenaran material dari utang Pajak dan Bea Masuk;

8. Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara administratif, organisatoris dan yuridis adalah bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, jadi sudah sesuai menurut hukum tindakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Nomor S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998, yang selanjutnya digunakan oleh Tergugat I sampai Tergugat III dalam melaksanakan penagihan Bea Masuk hingga diterbitkan Surat Paksa. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan Bea Masuk adalah Menteri Keuangan, bukan Menteri dan Instansi dan Lembaga lainnya. Masalah tanggapan terhadap interprestasi Penggugat adanya pertentangan antara Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang lama dengan yang baru, adalah tidak relevan dengan perkara *a quo* dan tidak perlu ditanggapi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV karena hal itu sekali lagi masalah intern Menteri Perindustrian dan

Perdagangan. Seharusnya gugatan adanya pertentangan surat-surat tersebut ditujukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan bukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

9. Bahwa dalam butir 19, 20 dan 21 posita gugatan, sekali lagi Penggugat tidak dapat membuktikan dalam hal apa, atau aturan hukum mana Surat Paksa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah bertentangan dengan suatu perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Surat Paksa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (vide Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997). Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sah menurut hukum serta diakui kebenarannya oleh Penggugat, sebelum penerbitan Surat Paksa, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV masing-masing telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan pajak lainnya dalam rangka impor (SPKPBM) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa penerbitan surat-surat paksa *a quo*, tidak terlepas dari pemberian sebagaimana pembatasan Bea Masuk dan PPnBM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996, Nomor 142/MPP/KEP/6/1996 tanggal 5 Juli 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/MK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996;

11. Bahwa pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPnBM dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada butir 10 di atas, dengan tegas dipersyaratkan :

    A. Dibuat di dalam negeri harus memenuhi syarat :
        * Pada akhir tahun pertama harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar dari 20%;
        * Pada akhir tahun kedua harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar dari 40%;
        * Pada akhir tahun ketiga harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar dari 60%;

    B. Dibuat di luar negeri harus memenuhi syarat menggunakan bagian dan perlengkapan buatan Indonesia dilakukan dengan cara imbal beli sekurang-kurangnya 25% dari nilai CBU (nilai C dan F);

Pencapaian tingkat kandungan lokal yang telah dicapai dan pemanfaatan imbal beli akan diaudit oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini telah menunjuk PT. Sucofindo dengan Surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor 189/DL-ILMK/III/1996 tanggal 7 Maret 1996;

12. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996, dengan tegas ditentukan apabila persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/SK/02/1996 tanggal 19 Februari 1996 tidak terpenuhi, maka Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Nasional yang bersangkutan *in casu* PT. Timor Putra Nasional wajib membayar pungutan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996, Nomor 36 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1993 tanggal 10 Juni 1993;

13. Bahwa faktanya, berdasarkan hasil verifikasi dan audit pemantauan yang dilakukan oleh PT. Sucofindo, untuk tahun pertama (Oktober 1996 sampai dengan September 1997) yang dilaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Nomor 44/DRU-I/AVT/1998 tanggal 9 Januari 1998 dan Nomor 096/DRU-I/AVT/1998 tanggal 27 Januari 1998 yaitu :
    * Untuk mobil rakitan luar negeri (eks. Impor CBU) imbal beli hanya sebesar US$ 409,000,000 atau kurang dari yang dipersyaratkan (US$ 88,600,000,000);
    * Untuk mobil rakitan dalam negeri (eks. CKD), lokal kandungan tertinggi yang dicapai sampai dengan Oktober 1997 (dalam satu tahun pertama) hanya 8,3%;

14. Bahwa oleh karena PT. Timor Putra Nasional tidak dapat memenuhi persyaratan pemberian fasilitas impor sebagaimana diatur di atas, maka PT. Timor Putra Nasional wajib membayar pungutan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996);

15. Bahwa PT. Timor Putra Nasional telah terlanjur menjual mobil yang diimpornya tanpa memasukkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ke dalam harga jual, hal itu merupakan kesalahan PT. Timor Putra Nasional sendiri, yang dari awal telah salah perhitungan (*over convidence/over estimate*) akan kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dibebankan kepada Pembeli mobil Timor, adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengada-ada;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, terbuktilah bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar, oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

   Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juni 1999 (lihat Berita Acara yang bersangkutan), yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juni 1999, yang dengan alasan-alasan tersebut di atas, juga tidak akan dicantumkan disini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-43, bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

SURAT-SURAT BUKTI PENGGUGAT :

1. Bukti P–1 :
   Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);
2. Bukti P–2 :
   Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);
3. Bukti P–3 :
   Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/1996 tanggal 5 Maret 1996 tentang Penetapan PT. Timor Putra Nasional untuk membangun dan memproduksi mobil nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);
4. Bukti P–4 :
   Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 142/MPP/Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);
5. Bukti P–5 :
   Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 404/KMK.01/1996 tanggal 7 Juni 1996 tentang pembebasan bea masuk dan impor mobil dalam rangka program mobil nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);
6. Bukti P–6 :
   Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang pembuatan mobil nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);
7. Bukti P–7 :
   Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 269/MPP/Kep/2/1998 tanggal 23 Februari 1998 perihal pembebasan Bea Masuk dan PPnBM ditanggung Pemerintah atas impor Sedan Timor CBU dan CKD (*fotocopy* dari *fotocopy*);
8. Bukti P–8 :
   Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 362/MPP/Kep/3/1998 tanggal 10 Maret 1998 perihal Perpajakan Mobil Timor, (*fotocopy* dari *fotocopy*);
9. Bukti P–9 :
   Keputusan Menteri Keuangan RI/ Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 hal : pembebasan Bea Masuk dan PPnBM ditanggung Pemerintah atas impor Sedan Timor CBU dan CKD (*fotocopy* dari *fotocopy*);
10. Bukti P–10 :
    Keputusan Menteri Keuangan RI/ Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus 1998 perihal : Mobil Timor, (*fotocopy* dari *fotocopy*);
11. Bukti P–11 :
    Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 perihal : Penagihan Bea Masuk dan Impor lainnya atas pemasukan mobil sedan Timor atas nama PT. Timor Putra Nasional, (*fotocopy* sesuai aslinya);

12. Bukti P–12 :
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1410/MPP/6/1996 tanggal 30 Juni 1996 tentang Pengakuan sebagai Importir Terdaftar/Agen Tunggal (IT/AT) kendaraan bermotor, (*fotocopy* sesuai aslinya);

13. Bukti P–13 :
Surat Menteri Keuangan Nomor S.589/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 hal : Penelitian dan Pemeriksaan pemenuhan kewajiban atas perolehan fasilitas mobil nasional (*fotocopy* dari *fotocopy*);

14. Bukti P–14A :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 181/ WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

15. Bukti P–14B :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 182/ WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

16. Bukti P–14C :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 183/ WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

17. Bukti P–14D :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 184/ WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

18. Bukti P–15A :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III Nomor PAK. 01/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

19. Bukti P–15B :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III Nomor PAK. 02/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

20. Bukti P–15C :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III Nomor PAK. 03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

21. Bukti P–16 :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Nomor S.969/ WBC.04/KP.02/1999, tanggal 9 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

22. Bukti P–17 :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Nomor SP. 0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

23. Bukti P–18 :
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3012 tanggal 15 Agustus 1996 hal : Jaminan Bank atas impor 45.000 unit Mobil Timor, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

24. Bukti P–19 :
Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-461/MK.01/1996 tanggal 23 Agustus 1996 hal : Jaminan Bank atas impor mobil Timor, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

25. Bukti P–20 :
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3106/MPP/8/1996 hal : Jaminan Bank, (*fotocopy* sesuai asli);

26. Bukti P–21 :
Surat PT. Timor Putra Nasional kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II Ref. Nomor 0219/Tek/Dirut/TPN/VII/ 98, tanggal 8 Juli 1998, Perihal : Permohonan penarikan Bank Garansi, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

27. Bukti P–22 :
Surat PT. Timor Putra Nasional kepada Bank Bumi Daya Nomor 082/ DIRKUM/TPN/VIII/98, tanggal 20 Agustus 1998, Perihal : Pengembalian Dokumen Bank Garansi, (*fotocopy* sesuai asli);

28. Bukti P–23 :
FORMULIR A KHUSUS untuk penerbitan BPKB/STNK tanggal 18 Maret 1999 dengan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah distempel KHUSUS INPRES Nomor 2 Tahun 1996 oleh Kantor Inspeksi Bea Cukai Tanjung Priok II, (*fotocopy* sesuai asli);

29. Bukti P–24 :
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.5/1998 tanggal 2 Februari 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

30. Bukti P–25 :
Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Nomor S-2079/WPJ.05/ KP.0607/1998 tanggal 5 Juni 1998 Perihal : Himbauan untuk memungut dan menyetorkan PPnBM atas penyerahan Mobnas, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

31. Bukti P–26 :

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Nomor S-6079/WPJ.05/KP.0607/1998 tanggal 17 November 1998 Perihal : himbauan pembayaran PPN dan PPnBM atas impor mobil Timor, (*fotocopy* sesuai aslinya);

32. Bukti P–27 :

Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Nomor SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

33. Bukti P–28A :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-691/BC.3/1996 tanggal 28 Juni 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

34. Bukti P–28B :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1009/BC.B/1996 tanggal 24 September 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 2084 unit (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

35. Bukti P–28C :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1148/BC.B/1996 tanggal 22 Oktober 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 8 unit Sedan S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

36. Bukti P–28D :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1184/BC.3/1996 tanggal 31 Oktober 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 668 unit Sedan S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

37. Bukti P–28E :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1130/BC.3/1996 tanggal 12 Desenber 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1072 unit Sedan S515 dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1394 unit Sedan S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

38. Bukti P–28F :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1303/BC.3/1996 tanggal 04 Desember 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1835 unit Sedan S515 dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 634 unit Sedan S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

39. Bukti P–28G :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-29/BC.3/1997 tanggal 15 Januari 1997 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1548 unit Sedan S515 dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 85 unit S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

40. Bukti P–28H :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-138/BC.3/1997 tanggal 05 Februari 1997 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1382 unit Sedan S515, (Stempel sesuai dengan aslinya), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

41. Bukti P–28I :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-224/BC.3/1997 tanggal 5 Maret 1997 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

42. Bukti P–28J :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-330/BC.3/1997 tanggal 04 April 1997 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 31 Mei 1997 dan tanggal 15 April 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

43. Bukti P–28K :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-364/BC.3/1997 tanggal 14 April 1997 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 16 April 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

44. Bukti P–28L :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-458/BC.3/1997 tanggal 07 Mei 1997 dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 14 Mei 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

45. Bukti P–28M :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-579/BC.3/1997 tanggal 04 Juni 1997 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB Definitif, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

46. Bukti P–28N :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-603/BC.3/1997 tanggal 06 Juni 1997 dengan lapiran 3 (tiga) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 19 Juni 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

47. Bukti P–28O :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-602/BC.3/1997 tanggal 06 Juni 1997 dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 5 Agustus 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

48. Bukti P–28P :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-734/BC.3/1997 tanggal 02 Juli 1997 dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 25 September 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

49. Bukti P–28Q :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-729/BC.3/1997 tanggal 02 Juli 1997 dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

50. Bukti P–28R :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-779/BC.3/1997 tanggal 11 Juli 1997 dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

51. Bukti P–28S :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-778/BC.3/1997 tanggal 11 Juli 1997 dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

52. Bukti P–28T :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-777/BC.3/1997 tanggal 11 Juli 1997 dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 12 November 1997, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

53. Bukti P–28U :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-823/BC.3/1997 tanggal 22 Juli 1997 dengan lampiran 3 (tiga) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

54. Bukti P–28V :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-824/BC.3/1997 tanggal 22 Juli 1997 dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 01 September 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

55. Bukti P–28W :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-825/BC.3/1997 tanggal 02 Juli 1997 dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 12 Desember 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

56. Bukti P–28X :
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari 1998 Nomor PIB : 005327, Nomor : 005328, Nomor : 005329, Nomor : 005330 (asli pada Dirjen Bea dan Cukai), (*fotocopy* dari *fotocopy*);

57. Bukti P–29 :
Notulen pertemuan Komisaris Utama PT. TPN bersama Bapak Memperindag, Kamis tanggal 12 Februari 1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

58. Bukti P–30 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Menteri Keuangan Nomor 0286/Dirut/TPN/X/98 tanggal 12 Oktober 1998, Perihal : Penjelasan atas pernyataan Memperindag berikut tanda terima, (*fotocopy* sesuai asli);

59. Bukti P–31 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Nomor 102/TPN/Dirkeu/VII/1998 tanggal 3 Desember 1998, perihal : keberatan atas Surat Pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor (tembusan dan tanda terima asli), (*fotocopy* sesusuai dengan aslinya);

60. Bukti P–32 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0016/TPN/DIRUT/III/1999 tanggal 8 Februari 1999, perihal : keberatan atas Surat teguran Nomor S-72/WBC.04/KP. 04/1999 dan S-73/WBC.04/KP.04/1999 tanda terima asli, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

61. Bukti P–33 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0001/TPN/DIRUT/I/1999 tanggal 4 Januari 1999, perihal : keberatan atas Surat teguran Nomor S-9424/WBC.04/KP.02/1998, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

62. Bukti P–34 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0346/TPN/DIRUT/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998, perihal : keberatan atas surat Pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor, (*fotocopy* sesuai aslinya);

63. Bukti P–35 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Nomor 0020/Sekper/ Dirut/TPN/II/1999 tanggal 11 Februari 1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor 969/WBC.04/KP.04/1999 (*fotocopy* sesusuai aslinya);

64. Bukti P–36 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Pajak Nomor 0084/KU/DIRUT/TPN/V/99 tanggal 6 Mei 1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

65. Bukti P–37 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Nomor 038/TPN/DIRUT/II/99 tanggal 25 Februari 1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor S-181, S-182, S-183/WBC.04/KP.04/1999 dan Surat Nomor 0055/TPN/DIRUT/III/1999 tanggal 22 Maret 1999 dengan tanda terima asli, (*fotocopy* sesuai aslinya);

66. Bukti P–38 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Pajak Nomor 0079/DIRUT/TPN/IV/ 1999 tanggal 27 April 1999, perihal : keberatan atas surat teguran Nomor 0002071, 0020609/WPJ.05/KP.0608/1999, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

67. Bukti P–39 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III Nomor 0037/TPN/DIRUT/II/99 tanggal 25 Februari 1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor PAK-01, 02 dan 03/ WBC.04/ KP.03/1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

68. Bukti P–40 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Nomor 0355/TPN/DIRUT/II/99 tanggal 30 Desember 1999, perihal : Keberatan atas Surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

69. Bukti P–41 :
Report of the Panel World Trade Organization, Indonesia certain measur affecting the automobile industry berikut terjemahan resmi bahasa Indonesia, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

70. Bukti P–42 :
Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-588/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 perihal: Penyelesaian fasilitas mobil nasional, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

71. Bukti P–43 :
Surat Kesatuan Aksi Penyelamat Persatuan Nasional kepada Dirjen Pajak Nomor 78/SPPH//VI/1999 tanggal 10 Juni 1999, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat-surat yang diberi tanda T–1 sampai dengan T–23, bermeterai cukup, dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T–1 :
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional, (*fotocopy* sesuai aslinya);

2. Bukti T–2 :
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, (*fotocopy* sesuai aslinya);

3. Bukti T–3 :
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/ SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

4. Bukti T–4 :
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional, (sesuai dengan salinan);

5. Bukti T–5 :
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

6. Bukti T–6 :
Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/SK/1996 tanggal 27 Februari 1996 tentang Ketentuan Investasi Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Industri Mobil Nasional, (*fotocopy* sesuai aslinya);

7. Bukti T–7 :
Surat PT. Timor Putra Nasional kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 28 Mei 1996 Perihal : Pengajuan Permohonan Izin Memproduksi/ Mengimpor Kendaraan Merek Timor S515, (*fotocopy* sesuai aslinya);

8. Bukti T–8 :
Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor 003/SK/DJ-ILMK/III/1996 tanggal 7 Maret 1996 tentang Penunjukan PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) untuk melaksanakan verifikasi dan *Post Audit* Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor Nasional, (*fotocopy* dari *fotocopy*);

9. Bukti T–9 :
Surat PT. SUCOFINDO kepada Dirjen Industri Logam Mesin dan Kimia DEPPERINDAG Nomor 044/DRU-I/AVT/98 tanggal 9 Januari 1998 perihal : Audit Pemantauan Imbal Beli Proyek Mobil Nasional, (*fotocopy* sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T–10 :
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Menteri Keuangan Nomor 824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus 1998 perihal : Mobil Timor, (*fotocopy* sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T–11 :
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998 tentang Pencabutan Mobil Nasional, (sesuai dengan salinan asli);

12. Bukti T–12 :
Keputusna Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.01/1998 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mobil dalam rangka Program Mobil Nasional, (*fotocopy* sesuai dengan salinan);

13. Bukti T–13A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

14. Bukti T–13B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

15. Bukti T–13C :
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor 126/WBC.04/KP.04/1998 tanggal 4 Februari 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

16. Bukti T–13D :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-75/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

17. Bukti T–13E :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-1326/WBC.04/KP.04/1998 tanggal 9 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

18. Bukti T–14A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

19. Bukti T–14B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-132/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

20. Bukti T–14C :
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Impor dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor 125/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 4 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

21. Bukti T–14D :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-73/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

22. Bukti T–14E :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-1323/WBC.04/ KP.04/1998 tanggal 9 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

23. Bukti T–15A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

24. Bukti T–15B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

25. Bukti T–15C :
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Impor dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor 123/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 4 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

26. Bukti T–15D :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-72/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

27. Bukti T–15E :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-1325/WBC.04/KP.04/1998 tanggal 9 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

28. Bukti T–16A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

29. Bukti T–16B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

30. Bukti T–16C :
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor 124/WBC.04/KP.04/1998 tanggal 4 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

31. Bukti T–16D :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-64/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

32. Bukti T–16E :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-1324/WBC.04/KP.04/1998 tanggal 9 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

33. Bukti T–17A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor PAK-01/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

34. Bukti T–17B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-01/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

35. Bukti T–17C :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor ST-575/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

36. Bukti T–17D :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat II kepada Penggugat Nomor SPKP-814/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

37. Bukti T–18A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor PAK-02/WBC.04/KP. 03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

38. Bukti T–18B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-02/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

39. Bukti T–18C :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor ST-576/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

40. Bukti T–18D :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat II kepada Penggugat Nomor SPKP-815/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

41. Bukti T–19A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Penggugat Nomor PAK-03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

42. Bukti T–19B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 23 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

43. Bukti T–19C :
Surat Teguran dari Tergugat II kepada Penggugat Nomor ST-574/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

44. Bukti T–19D :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat II kepada Penggugat Nomor SPKP-816/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

45. Bukti T–20A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada Penggugat Nomor S-969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

46. Bukti T–20B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor PAK-969/WBC.04/KP. 02/1999 tanggal 9 Februari 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

47. Bukti T–20C :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat II kepada Penggugat Nomor SPKP-1857/ WBC.04/KP.02/1998 tanggal 26 November 1998, (*fotocopy* sesuai aslinya);

48. Bukti T–20D :
Surat Teguran dari Tergugat III kepada Penggugat Nomor S-9424/WBC.04/ KP.02/1999 tanggal 28 Desember 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

49. Bukti T–21A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat Nomor SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

50. Bukti T–21B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPJ.05/ KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

51. Bukti T–21C :
Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 8 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

52. Bukti T–21D :
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002030/ WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 12 Maret 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

52. Bukti T–21E :
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002031/WPJ.05/ KP.0608/1999 tanggal 12 Maret 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

53. Bukti T–21F :
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002032/ WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 12 Maret 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

54. Bukti T–22A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

55. Bukti T–22B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor 0000202/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 28 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

56. Bukti T–22C :
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002068/WPJ. 05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

57. Bukti T–22D :
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002069/WPJ. 05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

57. Bukti T–22C :
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002071/WPJ. 05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (*fotocopy* sesuai aslinya);

58. Bukti T–23 :
Surat Dari PT. Saprotan kepada Menteri Keuangan Nomor DN.06/SPT/ III/1999 tanggal 11 Maret 1999 terihal Pemberitahuan, (*fotocopy* sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 12 Juli 1999, dan Para Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 Juli 1999;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan perkara ini adalah Surat Tata Usaha Negara berupa :

I. Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat I Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta :
- Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Nomor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999 (bukti P-14D, T-16A, T-16B);

II. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III :
- Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
- Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
- Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999 (bukti P-15B, T-19A, T-19B);

III. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat III Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II :
- Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999 (bukti P-16, T-20A, T-20B);

IV. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV Kepala Kantor Layanan Pajak Jakarta Tanah Abang :
- Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
- Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999 (bukti T-2A, T-22B);

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Nomor 0000202/WPJ.04/KP. 0608/1999 tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada saat Replik karena berkait dengan obyek gugatan lainnya dan terbitnya setelah gugatan ini diajukan, menurut Majelis Hakim tindakan tersebut dibenarkan sesuai Pasal 75 (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tersendiri tentang kewenangan mengadili dan lain-lain tertanggal 5 Mei 1999 dan dengan Putusan Sela Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 1999 eksepsi tersebut telah diputus dengan amar putusan :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini perlu mengambil *over* semua pertimbangan dalam putusan sela tersebut dan untuk mempersingkat putusan maka semua pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan sela tersebut dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tanggal 26 Mei 1999 juga menguraikan tentang eksepsi yang pada pokoknya sama dengan eksepsi tersendiri yang telah diajukan pada tanggal 5 Mei 1999 tersebut dan telah diputus dengan putusan sela tanggal 19 Mei 1999, dengan demikian eksepsi dalam jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan Majelis Hakim hanya menunjuk pada Putusan Sela tanggal 19 Mei 1999 Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak yang diajukan dalam perkara ini, pokok permasalahan yang timbul yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Adanya kebijakan pemerintah dalam pembebasan pencabutan pembebasan Pajak Mobil Timor, kapan tepatnya secara yuridis Pajak Mobil Timor tersebut dibebankan kepada Penggugat?;
2. Dapatkah penarikan Pajak diberlakukan surut/mundur?;
3. Benarkah Surat Paksa yang dijadikan obyek gugatan perkara ini sesuai dengan dua permasalahan tersebut di atas?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap relevan saja sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kesatu mengenai kapan tepatnya secara yuridis Pajak Mobil Timor tersebut dibebankan kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa obyek pajak yang dibebankan pada Penggugat adalah berupa-: Pajak Bea masuk, PPnBM dan PPN tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 (bukti T-13A sampai dengan 22E, P-14A sampai dengan 17 dan T-9);

Menimbang, bahwa kebijakan tentang Mobil Timor didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional, Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/1996 tanggal 5 Maret 1996 tentang Penetapan PT. Timor Putra Nasional untuk membangun dan memprakarsai Mobil Nasional, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 142/MPP/Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional, (bukti P-1, 2, 3, 4, T-1, 4);

Menimbang, bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 404/KMK.01/1996 tanggal 7 Juni 1996 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Mobil dalam rangka program mobil nasional, sejak tanggal ditetapkan (7 Juni 1996) impor mobil dalam rangka program mobil nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 diberikan pembebasan bea masuk sehingga besarnya tarif Bea masuk menjadi 0% (nol persen) dan menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk atas nama Menteri Keuangan melaksanakan pembebasan bea masuk berdasarkan keputusan ini (bukti P-5, T-12);

Menimbang, bahwa dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa PT. Timor mendapat fasilitas Pembebasan Pajak Bea Masuk sejak tanggal 7 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998 telah mencabut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional dan dengan pencabutan tersebut sejak tanggal ditetapkan (21 Januari 1998) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi (bukti P-6, T-11);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut di atas maka Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor 19/KMK.01/1998 tanggal 21 Januari 1998, mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mobil dalam rangka program mobil nasional sejak 2 Februari 1998 (bukti T-12);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim secara *de jure* mulainya penghitungan pajak mobil Timor adalah 2 Februari 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pokok permasalahan kedua yakni :

Dapatkah penarikan pajak diberlakukan surut/mundur?;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-14A sampai dengan 17 (obyek gugatan) dan T-13A sampai dengan T-2E berupa dokumen proses penarikan pajak sampai terbitnya surat paksa yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini menunjukan bahwa penarikan pajak oleh Para Tergugat kepada Penggugat diperhitungkan sejak masuknya Mobil Timor tahun 1986;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari PT. SUCOFINDO intinya telah memeriksa/melakukan verifikasi impor Mobil Timor dari 28 Agustus 1996 sampai dengan 30 Juni 1997 (bukti T-9);

Menimbang, bahwa dalam azas hukum terhadap keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang membebani maka pada prinsipnya pihak yang terkena harus diperlakukan dengan adil dan dengan demikian tidak dapat berlaku surut/mundur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.01/1998 tanggal 21 Januari 1998 yang telah mencabut fasilitas pajak program Mobil Nasional sejak 2 Februari 1998 (bukti P-6, T-11 dan T-12) tidak dapat diperlakukan mundur/surut dan dengan demikian penarikan pajaknya tidak dapat pula diperlakukan mundur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalah ketiga yakni :

Benarkah Surat Paksa yang dijadikan obyek gugatan perkara ini sesuai dengan dua permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, pajak serta pungutan-pungutan impor lainnya kepada Penggugat sesuai dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996 (bukti T-3) dengan persyaratan :

Apabila dibuat di dalam negeri :

1. Pada akhir tahun pertama harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar dari 20%;
2. Pada akhir tahun kedua harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar dari 40%;
3. Pada akhir tahun ketiga harus mencapai tingkat kandungan lokal lebih besar dari 60%;

Apabila dibuat di luar negeri disyaratkan menggunakan bagian dan perlengkapan buatan Indonesia dilakukan dengan cara imbal beli sekurang-kurangnya 25% dari nilai CBU (nilai C & F);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan verifikasi tersebut Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia dengan Surat Keputusan Nomor 003/SK/DJ-ILMK/III/1996 tanggal 7 Maret 1996 telah menunjuk PT. SUPERTENDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFINDO) untuk melakukan verifikasi dan *Post Audit* tingkat kandungan lokal Kendaraan Bermotor Nasional (bukti T-8); dan selanjutnya PT. SUCOFINDO dengan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor : No. 044/DRU-I/AVT/98 tanggal 9 Januari 1999 perihal Verifikasi dan audit pemanfaatan imbal balik proyek Mobil Nasional dari pembelian Mobil Timor asal Korea dilaksanakan sejak tanggal 30 Juni 1997 sejumlah 29.727 unit dapat disimpulkan belum memenuhi syarat ketentuan seperti yang terdapat pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagagangan Nomor : 142/MPP/Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996 (bukti T-9);

Menimbang, bahwa dengan tidak mampu memenuhi syarat-syarat kandungan lokal tersebut menurut Tergugat dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 (bukti T-2) dan Keputusan menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996 (bukti T-5) Penggugat diwajibkan membayar pungutan impor yang terhutang;

Menimbang, bahwa dalam mengkaji permasalahan pajak setelah adanya pembekuan fasilitas pembebasan pajak sejak 2 Februari 1998 maka perlu dipertimbangkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 362/MPP/3/1998 tanggal 10 Maret 1998 perihal perpajakan Mobil Timor yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang intinya setelah melakukan pembicaraan dengan pihak IMF di Jakarta pada prinsipnya IMF tidak keberatan tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk bagi 15.000 unit Mobil Timor ex impor yang belum terjual (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dicermati Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal : Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM ditanggung pemerintah atas impor mobil Sedan Timor CBU dan CKD yang intinya berdasarkan kebijaksanaan tahun 1998 fasilitas bea masuk dan PPnBM telah dihentikan dan berlaku efektif mulai 2 Februari 1998 dan dengan tidak dipenuhinya persyaratan sesuai dengan kebijaksanaan tahun 1996 maka karena kebijaksanaan tahun 1996 merupakan komitmen pemerintah tentang pemberian fasilitas perpajakan bagi investor yang memproduksi Mobil Nasional maka dianggap PT. Timor Putra Nasional telah memenuhi persyaratan kebijakan tahun 1996 sebagai kompensasi kerugian akibat kebijaksanaan tahun 1998 tersebut dengan demikian mengharap bantuan Menteri Keuangan menerbitkan kebijaksanaan atas pemberian pembebasan bea

masuk dan PPnBM ditanggung pemerintah bagi impor seluruh Mobil Sedan Timor CBU yang dirakit di Korea sejumlah 39.727 unit dan seluruh impor CKD sejumlah 1.240 unit (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Nomor S.322/BC/1998 tanggal 3 Maret 1998 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Inspeksi Tipe A DJBC Tanjung Priok II dan III perihal pembebasan Bea Masuk dan PPnBM ditanggung pemerintah atas impor Mobil Sedan Timor CBU dan CKD yang intinya menginstruksikan agar PPnBM dan Bea Masuk atas 39.727 unit CBU dan 1.240 unit CKD Mobil Timor dibebaskan (bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat tersebut dianulir oleh pejabat yang sama dengan Surat Nomor S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 tentang Penagihan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya atas pemasukan Mobil Sedan Timor atas nama PT. Timor Putra Nasional yang ditujukan kepada :

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II dan III yang intinya menginstruksikan untuk memungut pajak bea masuk dan lainnya atas 39.727 unit Mobil Timor CBU dan 1.240 unit Mobil Timor CKD (bukti P-11);

Menimbang, bahwa dengan demikian ada ketidak konsistenan dalam perlakukan antara pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Nomor S.322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 yang ditandatangani Sdr. SOEHARDJO dan Pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru yang menerbitkan Surat Nomor S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 yang ditandatangani Sdr. MARTIONO HADIANTO (bukti P-9, P-11);

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang dengan suratnya tertanggal 05 Juni 1998 Nomor S.2079/WPJ.05/KP.0607/1998 perihal: himbauan untuk memungut PPnBM atas penyerahan Mobil Nasional yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA., dan ditujukan kepada Direktur PT. Timor Putra Nasional, pada angka 3 diuraikan "Menurut data pada tata usaha kami, Saudara (Penggugat dalam perkara ini) belum memungut dan menyetorkan PPnBM atas penyerahan Mobil Nasional terhitung sejak 1 Februari 1998 oleh karenanya kami minta Saudara untuk segera dan menyetorkan PPnBM yang seharusnya Saudara pungut sesuai ketentuan tersebut di atas (bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat tersebut menurut Majelis Hakim menunjukan pengakuan dengan jelas yang dilakukan Tergugat IV (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang) kalau tunggakan pajak PT. Timor sebenarnya adalah terhitung sejak tanggal 1 Februari 1998;

Menimbang, bahwa PT. Timor meng-anggap perpajakan sebelum 1 Februari 1998 tidak ada permasalahan karena mobil-mobil tersebut telah dengan seksama masuk Pelabuhan dan tidak ada permasalahan lebih lanjut karena dilengkapi

dengan dokumen-dokumen perpajakan yang benar sesuai dengan bukti P-28A sampai dengan P-28X;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sangat tidak adil apabila impor Mobil Timor mulai dengan pemasukan sejak tanggal 28 Agustus 1996 sampai dengan 30 Juni 1997 tidak pernah ada reaksi apapun dari petugas perpajakan dan tiba-tiba pada tanggal 9 Januari 1998 PT. SUCOFINDO baru melakukan verifikasi dan berikutnya pemerintah melalui aparat pajak memungut pajak Mobil Timor dengan waktu mundur;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Tergugat tidak begitu saja menarik Pajak Mobil Timor dengan perhitungan yang tidak jelas karena dihitung mundur dari 2 Februari 1998 dan sebagai solusinya perlu diadakan perhitungan kembali sesuai dengan aturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Paksa (obyek gugatan) dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah didasarkan pada perhitungan pajak yang tidak jelas karena dihitung sejak awal masuknya Mobil Timor tanpa mempertimbangkan lebih jauh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan yang mengatur fasilitas pajak Timor yang diberhentikan sejak 2 Februari 1998, hal demikian nampak Tergugat dalam melakukan tindakan perpajakan terhadap Mobil Timor tidak didasarkan pada faktor hukum semata melainkan membias ke faktor-faktor lain diluar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertim- bangan tersebut di atas alasan Tergugat memungut pajak bea masuk PPnBM dan PPN Mobil Timor karena melanggar ketentuan dan tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yakni kandungan komponen lokal 20% tahun pertama adalah tidak dibenarkan karena permasalahannya menurut Majelis Hakim lebih terfokus pada kebijakan menyeluruh yang berkaitan dengan waktu pembebanan pajak;

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tergugat telah mempergunakan kewenangannya tidak dengan seharusnya untuk tujuan lain tidak dengan dasar yuridis yang benar sehingga merugikan Penggugat dengan menerbitkan obyek gugatan perkara ini, tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 (2)b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, untuk itu seluruh obyek gugatan tersebut patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, untuk itu gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dipertimbangkan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 Nomor B.471/I/1991 perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada para Pejabat Tinggi Negara, dimana pada pokoknya dicantum-

kan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dibacakan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan penetapan Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT tanggal 31 Meret 1999 dan Majelis Hakim telah pula mengeluarkan Penetapan Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT tanggal 19 April 1999 dan tanggal 3 Juni 1999 tentang penetapan penundaan obyek gugatan dan pelaksanaan lebih lanjut, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka patut kiranya penetapan-penetapan tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

MENGINGAT Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal :

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I :

a. Nomor S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
b. Nomor S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
c. Nomor S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
d. Nomor S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat II :

a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
c. Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat III :

Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV :

a. Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
b. Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999;

- Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut objek gugatan Penggugat tersebut di atas;
- Menyatakan :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN/JKT tanggal 31 Maret 1999;

b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN/JKT tanggal 19 April 1999;
c. Penetapan Majelis Hakim Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN/JKT tanggal 3 Juni 1999;

Tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara bersama-sama yang sampai putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 1999, oleh kami M. ARIF NURDU'A, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan IS SUDARYONO, SH. serta MUSTAHDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 Juli 1999, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DIDIK HARI WASITO, SH., sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

M. ARIF NURDU'A, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. IS SUDARYONO, SH.

ttd.

2. MUSTAHDI, SH.

BIAYA PERKARA :

- Biaya Administrasi Kepaniteraan dan Panggilan-panggilan Rp. 84.000,-
- Biaya Redaksi ..... Rp. 3.000,-
- Biaya Meterai ..... Rp. 2.000,-

Jumlah ..... Rp. 89.000,-

(delapan puluh sembilan ribu rupiah)